



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG TATA
CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 115 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk meningkatkan efektivitas, kelancaran, dan tertib administrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo

- Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 133);
 16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 41), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kebersihan;
 - d. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - e. pelayanan pasar.
- (3) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

- e. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.
- (4) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan
 - b. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perangkat Daerah atau Unit kerja pemungut Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan ayat (4) Pasal 51 diubah serta ketentuan Pasal 51 disisipkan 5 (lima) ayat yakni ayat (4a), ayat (4b), ayat (4c), ayat (4d), dan ayat (4e) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto segera setelah penerimaan diterima dan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4a) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat objek retribusi yang dipungut, wilayah kerja, target penerimaan, mekanisme penyetoran ke RKUD, besaran imbal jasa, sanksi dan pengawasan serta jangka waktu kerja sama.
- (4b) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah, rekening belanja barang dan jasa.
- (4c) Terhadap kerja sama dalam melakukan Pemungutan Retribusi Jasa Umum pelayanan parkir di tepi jalan umum dan/atau Retribusi Jasa Usaha penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, besaran imbal jasa yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar 40% (empat puluh persen) dari target penerimaan retribusi.
- (4d) Pembayaran imbal jasa kepada pihak ketiga dilaksanakan secara non tunai.

- (4e) Pembayaran imbal jasa kepada pihak ketiga setelah seluruh penerimaan retribusi oleh pihak ketiga telah disetor dan masuk RKUD serta diverifikasi realisasinya.
 - (4e) Perangkat daerah pemungut retribusi wajib melakukan pengawasan, pemeriksaan dan evaluasi atas hasil verifikasi realisasi penerimaan retribusi minimal pada akhir tribulan.
 - (5) Pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Diantara ketentuan Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 51A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

Ketentuan terkait kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikecualikan bagi BLUD yang telah mengatur ketentuan kerja sama dalam peraturan pemimpin BLUD.

5. Ketentuan Pasal 52 ditambahkan 1 (satu) ayat diantara ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah berfungsi sebagai koordinator dan pembina teknis operasional pemungutan Retribusi.
- (2) Koordinasi pemungutan Retribusi dilaksanakan bersama dengan Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pemungutan Retribusi yang pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawabnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan teknis operasional pemungutan Retribusi dilaksanakan dengan memperhatikan standar operasional prosedur pelayanan yang berlaku di masing-masing Perangkat Daerah atau BLUD pemungut Retribusi.
- (3a) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. pendataan;
 - b. penetapan retribusi;
 - c. pemungutan retribusi;
 - d. penagihan retribusi;
 - e. pembetulan dan pembatalan retribusi;
 - f. pemeriksaan retribusi;
 - g. kedaluwarsa penagihan retribusi;
 - h. penghapusan piutang retribusi;
 - i. keberatan retribusi;
 - j. insentif fiskal retribusi;
 - k. keringanan, pengurangan, pembebasan, penundaan pembayaran atas pokok retribusi, dan/atau sanksinya;
 - l. perforasi;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur pemungutan Retribusi pada masing-masing Perangkat Daerah atau BLUD pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Pemimpin BLUD pemungut Retribusi.

6. Diantara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 53A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53A

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
 - (2) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk Retribusi jasa umum pelayanan pasar dialokasikan paling sedikit 5% (lima persen) untuk mendanai pengolahan atau pemrosesan akhir sampah pasar pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.
 - (3) Dalam hal Perangkat Daerah pemungut Retribusi jasa umum pelayanan pasar dapat melakukan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah secara mandiri, ketentuan pengalokasian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku.
7. Diantara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 56A dan Pasal 56B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56A

Ketentuan mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2026.

Pasal 56B

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua kerja sama yang berkaitan dengan pemungutan Retribusi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 April 2026

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2026 NOMOR 18
NOREG PERBUP : 18 TAHUN 2026